

## PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

Evan Samuel Grigorius<sup>1</sup>, Mohamad Nur Kholiq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: evansamuel2401@gmail.com

<sup>2</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021. Email: nkholiq02@gmail.com

---

### Abstract

Corruption has become an action that often occurs in Indonesia, especially in the field of state administration. Corruption itself can actually be implemented as a negative action that can harm others, including corruption in practice in state administration. This certainly worried the public about the corruption of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, who carried out these actions during the COVID-19 pandemic. The research method of this article uses the normative legal research method by looking at the legal certainty of the criminal imposition of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara against Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption in terms of the concept of criminal law, rule of law, and human rights. In this study, it is known that the imposition of criminal sanctions for the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, is still difficult to implement because there are several problems that are fundamental to the imposition of the death penalty itself.

**Keywords:** Corruption; Death Penalty; Ministry of Social Affairs; Social Grants.

### Abstrak

Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain, termasuk korupsi dalam praktiknya pada penyelenggaraan negara. Hal demikian tentunya sempat merisaukan masyarakat terhadap korupsi Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melaksanakan tindakan tersebut dalam masa pandemi COVID-19. Metode penelitian dari penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum terhadap pengenaan pidana mati terhadap Menteri Sosial, Juliari Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari konsep hukum pidana, negara hukum, dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya pengenaan sanksi pidana mati bagi Menteri Sosial, Juliari Batubara masih sulit untuk dilaksanakan disebabkan terdapat beberapa permasalahan yang bersifat fundamental untuk penjatuhan sanksi pidana mati.

**Kata Kunci:** Dana Bantuan Sosial; Korupsi; Menteri Sosial; Pidana Mati.

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang kerap hadir dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Penguatan dari segala aspek penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak terjadinya reformasi masih belum cukup untuk membendung Indonesia dari perilaku yang bersih dari korupsi. Bahkan beberapa pendapat masyarakat maupun para ahli dan praktisi mencapai titik pesimisme di mana memandang korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Keadaan pesimisme tersebut tentunya bukan berangkat tanpa sebab, mengingat memang disamping progresivitas yang telah dicapai bangsa Indonesia, selalu dapat ditemukan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melangsungkan tindak pidana korupsi demi kepentingan pribadi maupun orang lain. Pembangunan bangsa Indonesia tentunya dapat terhambat apabila korupsi kerap merajalela senantiasa dalam lintas sejarah bangsa pada masa depan nanti.

Korupsi itu sendiri seyogianya perlu untuk diketahui secara etimologis terlebih dahulu, pemahaman demikian tentunya dapat memberikan gambaran secara jelas mengapa tindakan tersebut perlu untuk dihindari. Korupsi dalam Bahasa Latin disebut dengan “*corruptio*”, sedangkan terjemahan dari *Webster Student Dictionary* yakni “*corruptus*” memiliki konotasi terhadap tindakan yang negatif.<sup>1</sup> Korupsi juga dapat ditemukan konsepsinya dalam Negara Malaysia yang menggunakan kata “*resuah*” yang terbentuk berdasarkan kata “*risywah*” dalam Bahasa Arab, kata-kata tersebut apabila dipahami berdasarkan Kamus Arab-Indonesia juga mengarah kepada kata korupsi, hal menarik dapat ditemukan ketika menggunakan pendekatan Hukum Islam, khususnya dalam QS Al Maidah 42, kata “*risywah*” mengarah kepada seseorang yang melakukan pemberian kepada penegak hukum demi kemenangan perkara.<sup>2</sup> Korupsi juga telah dikonsepsikan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur pengertian secara fungsional (memandang korupsi dari aspek praktikal), diantaranya: (1) Kerugian Keuangan Negara; (2) Suap – Menyuap; (3) Penggelapan dalam Jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan (7) Gratifikasi.<sup>3</sup> Berdasarkan formulasi tersebut, dapat ditarik sebuah pandangan umum bahwasannya korupsi memang mengarah kepada tindakan yang bersifat negatif dan merugikan orang lain, maka dari itu sudah menjadi hal yang wajar mengapa tindakan demikian kerap dijadikan sebuah musuh bersama oleh masyarakat disebabkan apabila korupsi menerjang batas tujuan kemuliaan sebuah negara, maka dari itu kerugian yang akan diterima juga bisa tereskalasi secara masif.

Dalam lapangan kriminologi, korupsi juga mendapatkan klasifikasi kejahatan khusus yang berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga dapat kita temukan UU Tipikor pada hari ini, yaitu kejahatan kerah putih atau populer disebut dengan *white collar crime*. *White collar crime* merupakan sebuah kejahatan yang timbul dari tindakan pelaku yang berasal dari status sosial-ekonomi yang tinggi serta seharusnya memiliki harkat dan martabat yang baik di hadapan masyarakat.<sup>4</sup> Melihat konsep dari *white collar crime* tersebut, maka dari itu sudah alami ketika kita bisa melihat sebuah praktik dari proses tindak pidana korupsi justru berasal dari pihak-pihak yang berpendidikan, hal tersebut berpengaruh kepada skema pelaksanaan tindak pidana korupsi yang begitu sulit untuk ditasbihkan kebenarannya. Menimbang hal demikian yang menyebabkan sampai hari ini kian masih dapat kita temukan UU Tipikor dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam hal praktik di Indonesia, beberapa waktu lalu sempat terjadi kasus tindak pidana korupsi dari Kementerian Sosial. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan barang dan jasa bantuan sosial penanganan *Coronavirus Disease 2019* (disingkat Covid-19).<sup>5</sup> Dalam keadaan tersebut, kerap kali masyarakat bersuara dan beropini terhadap tindakan Menteri Sosial yang terjerat tindak pidana korupsi tersebut

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 25-27.

<sup>4</sup> Laoh, C. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12), 82-89.

<sup>5</sup> Istighfaroh, M. (2020). *Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jokowi; Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi*. <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/08/juliari-batubara-ditetapkan-sebagai-tersangka-jokowi-tidak-akan-melindungi-yang-terlibat-korupsi>. Diakses tanggal 17 Mei 2021.

untuk menerima hukuman mati. Opini masyarakat terfragmentasi disebabkan atas objek dari korupsi Menteri Sosial yang mengarah kepada penggunaan dana bantuan sosial. Namun, terdapat perbedaan persepsi dari Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, di mana menetapkan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Menteri Sosial mengarah kepada suap atau gratifikasi (*kickback*) maka dari itu disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 / 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20 / 2001.<sup>6</sup>

Eskalasi tudingan masyarakat pada umumnya berpusat kepada dasar hukum yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memang senyatanya memuat ancaman pidana mati, tetapi sebenarnya terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menerapkan ketentuan tersebut. *Pertama*, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwasannya korupsi yang dilangsungkan oleh Koruptor memang benar telah menyinggung faktor “keadaan tertentu”. *Kedua*, perlunya sebuah pembuktian bahwasannya apabila terdapat sebuah kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana tersebut memang menyebabkan kerugian keuangan negara serta memang kompatibel memenuhi unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor. *Ketiga*, pada hakikatnya Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor hanya memberikan opsi hukuman maksimal (hukuman paling berat) kepada tersangka korupsi, artinya tidak selamanya menyebabkan tersangka langsung menerima hukuman mati. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya tidak selamanya apabila terdapat tindakan yang bersifat korup kepada dana sosial atau dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pemerintah yang bersifat sosial, semerta-merta demi hukum menyebabkan tersangka korupsi menerima sanksi pidana kematian, masih perlu dianalisis mengenai jenis dari tindakan korupsi apakah memang memenuhi unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau tidak, hal tersebut masih belum menyentuh perkara proses penegakan hukuman mati dan hak asasi manusia.

Menimbang permasalahan tersebut maka dari itu perlu dicari sebuah analisis yang mendalam tentang fenomena tindak pidana korupsi oleh Juliari Batubara tempo hari lalu. Seyogianya perlu untuk diketahui terlebih dahulu bagaimana asas dan ketentuan pada Pasal 2 UU Tipikor telah diatur, demikian hal tersebut pastinya akan memberikan kemudahan untuk menerapkannya juga, bagaimanapun juga berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur secara tetap dan final bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu segala tindakan pemerintah baik dalam proses *law making* maupun proses *law enforcement* tetap harus berpedoman kepada hukum yang berlaku. Selain itu juga perlu untuk diketahui beberapa hambatan yang menyebabkan pengenaan sanksi pidana mati demikian agar tidak merusak koridor Indonesia sebagai negara hukum, penegakan tindak pidana korupsi tetap harus bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa ditegakkan hanya dengan rasa kebencian semata.

---

<sup>6</sup> Damanik, M. J. (2020). *Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Alasan KPK*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal-hukuman-mati-ini-alasan-kpk/3>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menganalisis dan memecahkan persoalan/isu hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sehingga kesimpulan dan saran yang ditemukan memiliki landasan hukum dan argumentasi yang benar dan kuat. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yakni istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>8</sup> Dalam kaitan penelitian ini, dengan adanya pendapat tersebut akan lebih dijelaskan dan menafsirkan berkaitan tentang peraturan perundang-undangan berkaitan tentang korupsi untuk menelaah isi dari peraturan tersebut untuk menjadi dasar acuan penelitian ini. Dengan kerangka metode penelitian demikian akan dapat ditemukan jawaban komprehensif mengenai polemik dari pengenaan sanksi pidana mati tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 3. Analisis

### 3.1 Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Sudah bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sumber hukum utama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi bersumber kepada UU Tipikor yang pada umumnya dikompilasikan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kesatuan UU Tipikor. Pada mulanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki fungsi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah lahir pada masa orde baru. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali melalui perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini yang menyebabkan kedua perundang-undangan tersebut (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak dapat dipisahkan, serta harus dipahami atau dibaca secara bersamaan. Perubahan tersebut juga khususnya telah mengubah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana perubahannya memberikan implikasi terhadap penulisan artikel ini.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ketika meninjau korupsi dalam pengertiannya pada UU Tipikor, lebih dibentuk secara spesifik-praktis<sup>9</sup>, tetapi tidak semua hal yang termasuk tindak pidana korupsi dapat berujung kepada penuntutan pada sanksi pidana mati. Dalam pengaturan demikian, serta buku panduan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sempat diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang bentuk-bentuk dari tindak

---

<sup>7</sup> Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta, hlm. 29, dikutip dari Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992. *Legal Research*. St. Paul, Minn, hlm. 1.

<sup>8</sup> Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta, hlm. 55.

<sup>9</sup> Spesifik-Praktis artinya UU Tipikor tidak mengkonsepsikan tindak pidana korupsi sebagai pengertian baku dalam ketentuan umum seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya, tetapi mengkonsepsikan tindak pidana korupsi sebagai tindakan hukum (*act*) yang dapat dipahami secara nyata (spesifik) dalam penyelenggaraan negara maupun korporasi (praktis).

pidana korupsi diklasifikasikan melalui 7 (tujuh) kelompok termasuk korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>10</sup> Selain hal demikian, terdapat juga tindak pidana korupsi dalam arti formil (penegakan UU Tipikor) seperti mempersulit penyelidik atau penyidik untuk mendapatkan keterangan atau pihak bank yang tidak mau membuka rekening tersangka misalnya. Meninjau ketujuh kelompok korupsi demikian, sebenarnya yang dapat kompatibel untuk dijadikan dakwaan sanksi pidana mati hanyalah pada kelompok tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam kelompok kerugian keuangan negara, secara spesifik hanya ada satu ketentuan yang membenarkan pengenaan dakwaan pidana mati, ketentuan tersebut juga dikonsepsikan sebagai pidana pemberatan. Apabila kita merujuk pada UU Tipikor yang berlaku hari ini, kelompok tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara secara spesifik dibagi menjadi 2 (dua), yakni menyebabkan kerugian keuangan negara dengan modus melawan hukum (Pasal 2 UU Tipikor) serta modus menggunakan kewenangan atau jabatan yang ada pada pelaku (Pasal 3 UU Tipikor).<sup>11</sup> Kemudian ketika kita menelaah kembali kedua spesifikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, sanksi pidana mati hanya dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Tipikor, khususnya terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor di mana ketika korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dilaksanakan pada keadaan tertentu, maka dari itu pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebagai pidana pemberatan, tentunya pemenuhan terlebih dahulu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor wajib terpenuhi agar penggunaan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dikenakan. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat diketahui sebagai bagian dari pola pemberatan pidana yang berasal dari undang-undang pidana khusus (UU Tipikor) disebabkan memiliki kekhususan delik, di mana kekhususan tersebut didasarkan pada waktu tindak pidana korupsi dilangsungkan.<sup>12</sup> Kekhususan yang didasarkan pada waktu tersebut dapat ditemukan dalam narasi “keadaan tertentu”, sehingga dalam hal ini dapat ditemukan pola pemidanaan untuk pidana mati tindak pidana korupsi wajib untuk memenuhi terlebih dahulu pada unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terlebih dahulu, sehingga dapat dilangsungkan sebuah pemberatan pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dari maksimal ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperberat menjadi pidana mati.

Ketika mengetahui Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sebagai pidana pemberatan dalam klasifikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka dari itu perlu ketika unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi terlebih dahulu. Dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, telah memuat unsur yang wajib untuk dipenuhi termasuk : (1) Setiap Orang; (2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (3) Dengan cara

---

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, hlm. 16-17.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 21-23.

<sup>12</sup> Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, 18(4), 508-524.

Melawan Hukum; dan (4) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

*Pertama*, perlu dipenuhinya terlebih dahulu unsur setiap orang dalam pengenaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam ketentuan tersebut tentunya sudah jelas hanya dapat mengikat orang-perseorangan maupun pegawai negeri yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Tipikor, tetapi dalam hal ini terdapat catatan khusus terkait dengan pelaku korporasi. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, termasuk sebagai setiap orang diantaranya adalah orang perseorangan serta termasuk korporasi, tetapi perlu diperhatikan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor telah menetapkan bahwasannya bagi pelaku korporasi hanya dapat dikenakan sanksi denda dengan pemberatan denda dapat ditambahkan maksimal 1/3 (satu pertiga) dari maksimal denda yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Maka dari itu pemenuhan unsur ini dapat dikenakan kepada korporasi dengan catatan korporasi tidak bisa dikenakan pidana mati, hanya orang perorangan dan pegawai negeri saja yang bisa dikenakan pemberatan pidana mati apabila unsur ini terpenuhi.

*Kedua*, perlu dipenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Unsur ini dipenuhi dengan adanya penambahan harta (penambahan harta secara real) kekayaan dari diri sendiri (tersangka atau terdakwa), orang lain (tersangka *splitsing* atau pihak yang menerima materi tindak pidana korupsi), serta korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU Tipikor.<sup>13</sup> Sehingga pemenuhan dari unsur ini sebenarnya bisa dikaitkan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

*Ketiga*, perlu dipenuhinya unsur dengan cara melawan hukum. Untuk pemenuhan unsur “dengan cara melawan hukum” dalam pasal ini sebenarnya bersifat kasuistik, dengan maksud dipenuhi berdasarkan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan yang terlaksana. Namun, pada umumnya terlaksana melalui pola-pola *mainstream* terhadap penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN) dan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam hal unsur melawan hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa misalnya, terdapat sebuah modus operandi dengan menaikkan tarif, manipulasi kas negara, dan absen bukti pembayaran dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP).<sup>14</sup>

*Keempat*, unsur terakhir yang perlu untuk dipenuhi yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebenarnya sebelum terdapat Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, rumusan delik dari merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebenarnya bersifat delik formil.<sup>15</sup> Namun, semenjak keberlakuan dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sifat dari rumusan delik demikian telah berubah menjadi delik materil.<sup>16</sup> Hal tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2017, dalam angka 2 (dua) Amar Putusan telah resmi diputuskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2

---

<sup>13</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. (2019). *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, hlm. 31.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Delik Formil adalah delik yang dianggap telah selesai dan terpenuhi oleh undang-undang tanpa ditimbulkannya akibat.

<sup>16</sup> Delik Materil adalah delik yang dianggap telah selesai dan terpenuhi oleh undang-undang beserta dengan ditimbulkannya sebuah akibat.

ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut maka dari itu unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi rumusan delik materil yang harus dibuktikan secara nyata. Sejalan dengan maksud dari Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, telah dikhususkan mengenai standar dari kerugian keuangan negara dapat dikatakan telah nyata terjadi apabila dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>17</sup> Namun untuk sementara ini, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang untuk dapat menyatakan terdapat sebuah kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (disingkat BPKP), namun dalam penegakan tindak pidana korupsi sudah diatur dapat dilaksanakan dengan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk.<sup>18</sup>

Setelah mengetahui pemenuhan pada unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka dari itu pemaknaan “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengarah kepada pidana mati dapat diperhatikan lebih lanjut. Sebagai pidana pemberatan dalam keadaan tertentu, maka dari itu rumusan pemberatan ini hanya dapat memiliki kekuatan hukum apabila pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Meninjau Penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, beberapa sasaran dana yang dapat memberikan maksimal sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya : (1) Dana penanggulangan keadaan bahaya; (2) Dana bencana alam nasional; (3) Dana penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas; (4) Dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan (5) Pengurangan Tindak Pidana Korupsi.

### **3.2 Pertimbangan Hukum terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial**

Juliari Batubara yang paruh waktu lalu sempat melangsungkan pidana korupsi dana bantuan sosial tentunya sempat menyita perhatian ahli, praktisi, maupun akademisi, khususnya terkait komparabilitas pengenaan tuntutan pemberatan pidana mati, namun hal demikian sebenarnya perlu diperhatikan lebih lanjut. Selain perlu dipertimbangkan secara hukum pidana, perlu diperhatikan kembali juga keabsahan pidana mati demikian dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Pertimbangan pertama akan diperhatikan lebih lanjut dari perspektif hukum pidana materil.

---

<sup>17</sup> Pramesti, T. J. A. (2021). *Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

<sup>18</sup> Rachmadsyah, S. (2021). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

*Pertama*, Populisme yang kerap beredar pada masyarakat umumnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilangsungkan Juliari Batubara pada saat masa darurat COVID-19 sebagai bencana alam, namun sebenarnya argumentasi demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum positif. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), telah dijelaskan bahwasannya status keadaan darurat ditentukan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020), telah ditetapkan bahwasannya COVID-19 merupakan bencana non-alam sehingga sebenarnya memandang korupsi terhadap dana bantuan sosial COVID-19 sebagai dana bencana alam nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor masih belum bisa memenuhi syarat hukum untuk pemberatan pidana mati.

*Kedua*, pasal yang dikenakan terhadap Juliari Batubara tidak berkaitan dengan Pasal 2 UU Tipikor, hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang mendasar dan fundamental. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan jenis pemberatan pidana dalam tindak pidana khusus yaitu UU Tipikor, maka dari itu ketentuan pasal demikian hanya dapat berlaku sebagai pemberat ketika unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi dalam “keadaan tertentu”. Namun sementara perkara tersebut masih diperiksa oleh KPK, sanksi yang dikenakan masih berpusat kepada Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor (suap-menyuap *kickback/cashback*), di mana kedua ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai pemberatan pidana mati.<sup>19</sup> Mengingat hal demikian, maka dari itu pengenaan pidana pemberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tentunya tidak dimungkinkan karena pidana pokoknya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak digunakan menjadi dasar hukum untuk dikenakan sebagai sanksi.

*Ketiga*, beban pembuktian dari kerugian keuangan negara yang terjadi masih belum mendapatkan kejelasan dan titik terang. Sebagai tindak pidana korupsi yang terkelompok sebagai klasifikasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka dari itu sudah menjadi sebuah unsur utama mengapa hal demikian perlu dibuktikan secara nyata, khususnya pasca ditetapkannya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Secara tegas dalam putusan tersebut sudah ada pergeseran makna delik formil menjadi delik materil, sehingga dalam hal ini perlu juga diperhatikan peran dari BPK, BPKP, ataupun akuntan publik yang dibutuhkan oleh KPK, selama ketiga komponen demikian tidak bergerak untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi, maka dari itu selama itu juga Pasal 2 bahkan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi Juliari Batubara. Pemenuhan unsur kerugian keuangan negara juga diakui sebagai unsur yang sulit dibuktikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam acara *Indonesia Lawyers Club* tertanggal 9 Desember 2020 bertajuk “*Buka-bukaan! Boyamin Keluarkan Isi Bansos Senilai Rp270 Ribu, Isinya?*” di kanal Youtube pada menit 13:28 di mana beliau juga menuturkan terkait dengan kasus korupsi lainnya masih sulit untuk dilakukan penuntutan dengan menggunakan Pasal 2 UU Tipikor disebabkan perhitungan kerugian

---

<sup>19</sup> Damanik, M. J. *Loc.cit.*

keuangan negara yang masih tidak diterima oleh KPK, termasuk korupsi dana bansos yang dilaksanakan Juliari Batubara.

Selain meninjau polemik yang terjadi pada perkara tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum pidana, terdapat pula beberapa sudut pandang HAM yang menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. HAM seyogianya sudah menjadi hal yang diakui oleh Indonesia sebagai negara hukum. Tentunya membicarakan HAM dengan konsep dari negara hukum itu sendiri juga dapat dikatakan kurang tepat apabila dipisahkan, hal ini disebabkan walaupun kedua hal demikian (HAM dan negara hukum) merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi dapat ditemukan persinggungan di antara keduanya, di mana dapat ditemukan sebuah justifikasi terhadap sebuah pandangan dalam pidana mati.

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus dan rasional, misal tindakan hukum yang dilakukan anak yang sudah berstatus dewasa atau belum dewasa, tetapi perbedaan perlakuan tidak dibenarkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>20</sup>

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Tipikor (tertulis secara cukup jelas dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor). Sehingga sebenarnya ditinjau dari asas legalitas dan *due process of law* sebenarnya sudah tidak ada masalah dan tentunya sudah sangat kompatibel untuk dikenakan atau dijatuhkan sebagai sanksi baik dalam tuntutan ataupun putusan, hal ini disebabkan keberadaan dari dasar hukumnya sudah jelas adanya pada UU Tipikor.

Setelah mengetahui sudut pandang asas legalitas dalam sebuah negara hukum pada komponen instrumentasi *due process of law*, maka dari itu perlu juga diperhatikan pandangan dari sudut pandang kajian HAM di Indonesia. Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (*abolitionism*) di Indonesia memandang bahwasanya, pidana mati sangat bertentangan dengan HAM sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A dan 28I UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sementara itu pandangan yang pro terhadap pidana mati menganggap bahwa pidana mati harus dipertahankan dan diterapkan pada kejahatan yang luar biasa

---

<sup>20</sup> Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 207.

(*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua pendapat pro dan kontra tersebut, pada dasarnya dapat ditarik titik temunya, hal yang menjadi esensi dari kedua perdebatan tersebut adalah bagaimana manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktivitas peradabannya akan terus berlangsung dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Pemberlakuan ancaman pidana mati dalam UU Tipikor pada Pasal 2 ayat (2) sebenarnya mengindahkan sebuah kekhususan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bisa dikenakan pidana mati, namun sebenarnya multitafsir yang ada dalam frasa “keadaan tertentu” itu yang sebenarnya berpotensi melanggar HAM. *Legislative drafter* dari UU Tipikor memasukkan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan. Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam maupun non-alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya penjelasan dari makna keadaan tertentu demikian juga tidak menjamin sebuah kepastian hukum yang jelas, misalnya terhadap dana dalam penanggulangan keadaan bahaya misalnya. Status dari keadaan bahaya itu sendiri sebenarnya masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Perpu 23/1959), dalam Pasal 1 ayat (1) angka 3 Perpu 23/1959 dinyatakan bahwasannya sebuah keadaan bahaya dapat menyangkut juga keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus terhadap gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Ketentuan tersebut tentunya dapat kita hubungkan dengan UU Penanggulangan Bencana dan Keppres 12/2020 di mana menggolongkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, sehingga dalam hal ini mengundang sebuah multi-tafsir lebih lanjut apakah COVID-19 dapat digolongkan sebagai bagian dari keadaan bahaya disebabkan termasuk sebagai gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara, hal multitafsir demikianlah sebenarnya yang perlu diperhatikan demi pemenuhan HAM, rumusan dan formulasi syarat hukuman mati pada keadaan tertentu harus diselaraskan juga dengan kebijakan yang makin berubah dari zaman yang satu kepada zaman yang lainnya.

Sehingga ketika melihat hukuman pidana pemberatan mati dari sudut pandang negara hukum dan HAM secara komprehensif sebenarnya dapat dipahami bahwasannya secara legalitas, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai landasan dasar pidana mati, tetapi landasan hukum tersebut masih mengundang multitafsir, khususnya ketika dianalisis dengan keadaan bahaya (mengingat COVID-19 bukan termasuk sebagai bencana alam).

#### 4. Penutup

Pidana Mati dalam UU Tipikor sebenarnya berdiri sebagai pidana pemberatan, hal tersebut bisa ditemukan ketentuannya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Perlu diperhatikan lebih lanjut baik oleh masyarakat, praktisi, maupun ahli dalam hal ini harus sistematis dan tegas dalam menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya kepada organ terkait lainnya seperti BPK atau BPKP, pada hakikatnya pengawasan tindak pidana korupsi kepada KPK saja tidak bisa dibenarkan mengingat perhitungan kerugian keuangan negara itu sendiri tidak bisa KPK tentukan.

Selain itu, perlu interpretasi dan penafsiran lebih lanjut mengenai status COVID-19 serta “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, apakah dimungkinkan atau tidak ketika COVID-19 digolongkan sebagai bagian dari “keadaan tertentu” demikian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai hari ini. Penetapan kebijakan regulasi yang baru harus mulai dicanangkan mengingat masih ada beberapa hal yang bersifat multi-tafsir dari UU Tipikor itu sendiri misalnya seperti “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor atau kemungkinan-kemungkinan seperti kemampuan KPK dalam menentukan kerugian keuangan negara sendiri disamping BPK dan BPKP misalnya agar dapat lebih cepat dan efektif untuk menerapkan Pasal 2 UU Tipikor.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. (2019) *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Cohen, M.L., & Olson, K. C. (1992). *Legal Reseach*. St. Paul, Minn: West Publishing Company.
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, P. M. (2011), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal

- Elsa R. M. Toule. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3).
- Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(4).
- Laoh, C. T. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*. *Jurnal Lex Crimen*, VIII(12).
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, 20(1).

## Website

- Damanik, M. J. (2020). *Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Alasan KPK*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal-hukuman-mati-ini-alasan-kpk/3>.
- Istighfaroh, M. (2020). *Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jokowi; Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi*. <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/08/juliari-batubara-ditetapkan-sebagai-tersangka-jokowi-tidak-akan-melindungi-yang-terlibat-korupsi>.
- Pramesti, T. J. A. (2021). *Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/>.
- Rachmadsyah, S. (2021). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.